



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.M.S.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas nama:

Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal RT.013 RW. 003 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tanggal 03 November 2017 telah mengajukan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 075/Pdt.P/2017/PA.M.S tanggal 06 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1963 di Suka Bumi, Pemohon yang bernama Mistaryah binti Madi melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahri bin Kenong, yang pernikahan tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon Mistaryah binti Madi dan Mahri bin Kenong tersebut, tidak mempunyai anak;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Mahri bin Kenong karena sakit dalam usia 65 tahun di Kelurahan Pandan Jaya, sebagaimana surat akta kematian no 1507-KM-01112017-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dengan meninggalkan satu orang istri yang bernama Mistaryah binti Madi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Mahri adalah Kenong bin(lupa) dan ibu Umin binti (Lupa, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, Pak Kenong sekitar tahun (Tidak Tahu) dan Ibu Umin tahun 1982.

5. Bahwa Mahri bin Kenong mempunyai satu orang saudara yakni Ibu Nurhanah (sudah meninggal dunia).

6. Bahwa Pemohon tersebut di atas telah sepakat untuk menyelesaikan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

7. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengurus surat balik nama sertifikat An. Mahri bin Kenong kepada Lindawati yang mana tanah tersebut telah dijual oleh bapak Mahri sendiri pada tanggal 10 Mei 1999.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon untuk di tetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Mahri bin Kenong serta mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak melalui Majelis Hakim yang menyidang perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menetapkan Mistaryah binti Madi adalah ahli waris yang sah dari Mahri bin Kenong;
 - 3). Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau bila Pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang dan Ketua majelis menjelaskan kepada Pemohon tentang surat permohonannya kabur dan belum sempurna dan Pemohon memahami hal tersebut sehingga Pemohon dengan kesadaran sendiri menyatakan perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, karena Pemohon ingin menyempurnakan permohonannya, dan untuk itu Pemohon menyatakan perkaranya dicabut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan perkaranya di cabut, dalam hal ini Pemohon dipandang memiliki kapasitas untuk mencabut perkaranya, karena pokok perkara dimaksud belum diperiksa, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan hukum, sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;;
2. Menyatakan perkara Nomor 0075/Pdt.P/2017/ PA.M.S dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2017** Masihi bersamaan dengan tanggal **26 Shafar 1439 Hijriyah** oleh kami **Dra. Siti.Patimah,M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty,S.H** dan **Ayeb Soleh,S.H.I** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Lestri Handayani S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Sulistianingtias Wibawanti,S.H

Dra. Siti Patimah,M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

Ayeb Soleh,S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Lestri Handayani,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 191.000,00,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;